



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR : 421.5/ DPMPTSP /3036 /2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI GLUMPANG BARO KABUPATEN PIDIE.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa SMKN Glumpang Baro telah memenuhi syarat untuk melaksanakan proses pembelajaran mulai tahun 2017/2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Izin Operasional kepada SMKN Glumpang Baro di Kabupaten Pidie untuk melaksanakan proses pembelajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat permohonan SMKN Glumpang Baro nomor 38/SMKN GLP.BARO/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal izin Operasional/Paket Keahlian Baru;

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie 421.5/3436/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Glumpang Baro Kabupaten Pidie

c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/C.1/9639/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Pertimbangan Teknis Izin Operasional dan Izin Kompetensi Keahlian Baru SMKN Glumpang Baro Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah untuk melaksanakan proses belajar mengajar Sekolah kepada :

Nama	: SMK NEGERI GLUMPANG BARO
Alamat Sekolah	: Jln Kembang Tanjong-Teupin Raya, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie
Kompetensi Keahlian	: 1. Teknik Sepeda Motor (TSM) : 2. Teknik Las (TL)
Pemilik Satuan Pendidikan	: Pemerintah Aceh

KEDUA : Pemberian Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **SMK Negeri Glumpang Baro** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

- KEEMPAT** : Pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **20 November 2022**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 November 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Ir. ISKANDAR, M.Sc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610412 198703 1 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
4. Kepala Bappeda Aceh;
5. Bupati Kabupaten Pidie;
6. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie;
8. Peringgal.